

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, HIPOTESIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjelaskan beberapa teori, hasil penelitian terdahulu dan publikasi umum yang relevan dengan variabel-variabel penelitian. Adapun kajian pustaka yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

2.1.1. Pengertian Akuntansi

Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Selain itu, ada juga pengertian Akuntansi menurut beberapa ahli yaitu:

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2012:88) yang dimaksud dengan akuntansi adalah:

“Akuntansi adalah pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran peristiwa-peristiwa ekonomi dengan cara yang logis yang bertujuan menyediakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan. Untuk menyediakan informasi yang relevan, para akuntan harus memiliki pemahaman yang mendalam atas 16 prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang menjadi dasar penyiapan informasi akuntansi, selain itu akuntan juga harus mengembangkan suatu sistem untuk dapat memastikan bahwa peristiwa-peristiwa ekonomi dari entitas yang bersangkutan dicatat tepat waktu dengan biaya yang wajar”

Menurut Mulyadi (2014:11) bahwa:

“Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian transaksi keuangan perusahaan atau organisasi lain. Hasil akhir, proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dipakai manajemen untuk mengukur dan menyampaikan data keuangan dan lain”

Dari pengertian diatas maka inti dari pengertian akuntansi yaitu merupakan kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtasaran dari peristiwa ekonomi dengan tujuan untuk menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan.

2.1.2. Laporan Keuangan

2.1.2.1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Haraha (2013:105) laporan keuangan secara umum adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”.

Menurut Kasmir (2013:7) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Sementara itu Menurut Irham Fahmi (2015:21) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu informasi yang berbentuk laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

2.1.2.2. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Irham Fami (2015:24) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter”.

Menurut Kasmir (2013:11) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan lain dan informasi keuangan lainnya.

2.1.2.3. Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2014:8) kondisi dan situasi yang tergambarkan pada laporan keuangan akan menjadi informasi keuangan dan selanjutnya informasi tersebut akan dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan, harus disadari oleh pihak manajer keuangan khususnya akuntan pembuat laporan keuangan bahwa ada 4 (empat) karakteristik utama laporan keuangan yang harus dipenuhi.

Menurut Irham Fahmi (2014:8) keempat karakteristik tersebut adalah:

1. Dapat dipahami
Suatu informasi bermanfaat apabila dapat dipahami oleh para penggunanya. Para pengguna laporan keuangan adalah pihak-pihak yang berasal dari berbagai kalangan latar belakang pendidikan, profesi dan budaya yang berbeda-beda. Laporan keuangan harus disajikan dengan bahasa yang sederhana, singkat, formal dan mudah dipahami. Laporan keuangan sering diharuskan menggunakan istilah-istilah ilmu keuangan atau industri yang sulit dipahami oleh orang-orang awam. Penyajian informasi tersebut tetap harus dilakukan karena sangat relevan bagi sebagian pengguna laporan keuangan.
2. Relevan
Informasi yang ada pada laporan keuangan harus relevan dengan pengambilan keputusan. Agar relevan, informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki nilai prediktif sehingga dapat digunakan dalam melakukan prediksi keuangan. Suatu informasi dikatakan relevan apabila disajikan dengan memperhatikan prinsip materialitas.
3. Dapat dipercaya
Informasi yang ada pada laporan keuangan akan sangat bermanfaat apabila disajikan dengan handal dan dapat dipercaya. Suatu laporan keuangan dapat dipercaya apabila disajikan secara jujur. Laporan keuangan juga harus disajikan dengan prinsip kehati-hatian dan lengkap.
4. Dapat dibandingkan
Informasi yang ada pada laporan keuangan harus memiliki sifat daya banding. Untuk mencapai kualitas tersebut, laporan keuangan harus disajikan secara komparatif dengan tahun-tahun sebelumnya. laporan keuangan yang disajikan dengan cara komparatif sangat bermanfaat karena dapat digunakan untuk melakukan prediksi keuangan. Agar memiliki daya banding. Laporan keuangan juga harus menggunakan teknik-teknik dan basis-basis pengukuran dengan konsisten.

2.1.2.4. Jenis Laporan Keuangan

Jenis laporan keuangan menurut Satriawan, Raja Adi (2012:30) adalah sebagai berikut:

1. Laporan laba rugi (*statement of income*) dan/atau laporan laba rugi komprehensif (*statement of comprehensive income*) selama periode.
2. Laporan perusahaan ekuitas (*statement of financial position*) pada akhir periode.
3. Laporan posisi keuangan (*statement of financial position*) pada akhir periode.

4. Laporan arus kas (*statement of cash flow*) selama periode.
5. Catatan atas laporan keuangan (*notes of financial statement*), yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya.
6. Laporan posisi keuangan awal periode komparatif terawal, yang disajikan apabila entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

2.1.3. Pajak

2.1.3.1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, dalam mardiasmo (2016:1)

yaitu :

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Dr. N. J Feldmann dalam Siti Resmi (2014:1) menyatakan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Prof. Dr. P.J. Adriani dalam Ilyas dan Suhartono (2009:2) menyatakan pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian pajak adalah iuran wajib yang diberikan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.3.2. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3.3. Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2011:12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini :
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut.

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut :
- a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

2.1.3.4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011:17) sebagai berikut:

1. Sistem *Official Assessment*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Sistem *Self Assessment*, Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Sistem *Withholding*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.4. Pajak Tangguhan

2.1.4.1. Pengertian Pajak Tangguhan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46, pajak tangguhan merupakan sebuah konsekuensi yang disebabkan karena adanya beda temporer. Pajak tangguhan ini timbul karena perbedaan saat pengakuan pendapatan atau beban antara peraturan perpajakan (fiskal) dengan standar akuntansi keuangan (komersial). Perbedaan saat pengakuan ini mengakibatkan pendapatan/beban yang diakui pada masing-masing periode berbeda, namun pada akhirnya jumlah total pendapatan/beban yang diakui sama secara fiskal dan komersial. Oleh karena itu, perbedaan ini biasa disebut sebagai beda sementara (*temporary different*).

Pengertian pajak tangguhan menurut Harnanto (2013:115) sebagai berikut :

“Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak)”

Menurut Hardimukti (2012:15) pengertian pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

“perbedaan antara laba akuntansi dengan laba pajak. Besarnya laba pajak tangguhan (*deferred tax*) dapat dilihat pada laporan keuangan (*neraca*) perusahaan pada tahun berjalan. Perhitungan untuk pajak tangguhan yang dijadikan ukuran adalah dengan menyesuaikan pada PSAK No 46 tentang pajak penghasilan”

Menurut Kariato Tamapubolon (2017:255) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

“pajak tangguhan tidak dapat dijadikan sebagai unsur untuk menghitung kewajiban perpajakan kepada kantor pajak, dan dicatat untuk mencerminkan jumlah utang pajak pada posisi laporan keuangan dalam tahun buku atau periode tertentu”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak tangguhan adalah perkembangan yang terjadi munculnya perlakuan laporan keuangan komesrial dan fiskal mengalami berbagai permasalahan yang timbul akibat perkembangan aturan dari perpajakan itu sendiri PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan yang memunculkan beberapa perbedaan dalam pengakuan dan perlakuannya, yaitu adanya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba pajak.

2.1.4.2. Kewajiban Pajak Tangguhan

Menurut Diana Sari (2014:298) kewajiban pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

“Dengan berlakunya PSAK 46, timbul kewajiban bagi perusahaan untuk menghitung dan mengakui pajak tangguhan (*deffered tax*) atas ”*future tax effect*” dengan menggunakan pendekatan ”*the asset and liability method*” yang berbeda dengan pendekatan *income statement liability method*” yang sebelum ini lazimnya digunakan oleh perusahaan dalam perhitungan pajak tangguhan”.

Kewajiban pajak tangguhan maupun aset pajak tangguhan dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila penghasilan sebelum pajak (*pretax accounting income*) lebih besar dari penghasilan kena pajak (*taxable income*), maka beban pajak (*tax expense*) pun akan lebih besar dari pajak tangguhan (*deferred tax liability*). Kewajiban pajak tangguhan dapat dihitung dengan mengalikan perbedaan temporer dengan tarif pajak yang sesuai.
2. Sebaliknya apabila penghasilan sebelum pajak lebih kecil dari penghasilan kena pajak, maka beban pajaknya akan juga lebih kecil dari pajak terutang. Sehingga akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan. Aktiva pajak

tanggungan adalah sama dengan perbedaan temporer dengan tarif pajak pada saat perbedaan tersebut dipulihkan.

2.1.4.3. Penyajian Pajak Tanggungan Dalam Neraca

Penyajian pajak tanggungan di neraca menurut Diana Sari (2014:317) adalah:

“Akun pajak tanggungan dilaporkan dalam neraca aktiva pajak tanggungan yang diklasifikasi sebagai jumlah lancar neto (*net current amount*) dan jumlah tidak lancar neto (*net noncurrent amount*). Masing-masing aktiva pajak tanggungan dan kewajiban pajak tangguha tersebut diklasifikasikan sebagai *current* atau *noncurrent* didasarkan kepada keterkaitan dengan klasifikasi aktiva atau kewajiban yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Dianggap ada keterkaitan apabila terdapat reduksi aktiva atau kewajiban yang akan menyebabkan timbulnya perbedaan waktu pemulihan atau sebaliknya. Apabila terdapat pajak tanggungan yang tidak terkait dengan aset atau kewajiban yang spesifik.”

Kariantom Tampubolon (2017:261) menyatakan bahwa Perhitungan aset pajak tanggungan dengan pendekatan neraca dilakukan dengan menggunakan akun-akun yang terdapat pada neraca, yaitu saldo yang terdapat pada aktiva dan kewajiban yang mengandung unsur koreksi fiskal temporer, seperti saldo aktiva yang dapat disusutkan dan kewajiban utang guna usaha. Tekniknya adalah sebagai berikut:

1. jika nilai harta akuntansi lebih kecil dari nilai buku harta fiskal, perbedaannya akan menimbulkan *differed tax assets*. Jmlahnya adalah sebesar nilai perbedaannya dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku
2. jika nilai harta akuntansi lebih besar dari nilai buku harta fiskal, perbedaannya akan menimbulkan *differed tax liabilities*. Jumlahnya adalah sebesar nilai perbedaannya dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku
3. jika nilai buku kewajiban akuntansi lebih besar dari nilai buku kewajiban fiskal, perbedaannya akan menimbulkan *differed tax assets*. Jumlahnya adalah sebesar nilai perbedaannya dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku
4. jika nilai buku kewajiban akuntansi lebih kecil dari nilai-nilai buku kewajiban fisnal, perbendaannya akan menimbulkan *deffered tax liabilities*. Jumlahnya adalah sebesar nilai perbedaannya dikalikan dengan tarif pajak yang berlakut.

2.1.4.4. Penyajian Pajak Tangguhan dalam Laporan Laba Rugi

Diana Sari (2014:320) menyatakan bahwa Penyajian pajak tangguhan di laporan laba rugi yaitu beban atau keuntungan pajak penghasilan disajikan dalam laporan laba rugi, harus dipecah atas dua dokumen:

1. Pajak Kini (pajak penghasilan terutang).
2. Bagian dari pajak tangguhan (bagian yang diperhitungkan sebagai beban pajak, yang dihitung berdasarkan perbedaan temporer dikalikan dengan tarif).

Beban/keuntungan pajak hendaknya dialokasikan pada operasi yang berlanjut, operasi yang tidak berlanjut, hal-hal yang luar biasa, pengaruh kumulatif perubahan akuntansi dan penyesuaian pada periode sebelumnya. Pendekatan ini adalah semacam pendekatan alokasi pajak interperiod. Dapat ditambahkan, bahwa komponen-komponen yang signifikan yang terkait dengan beban pajak yang diakibatkan oleh operasi yang berlanjut.

Adapun Penyajian pajak tangguhan di laporan laba rugi menurut Karianton Tampubolon (2017:257) adalah sebagai berikut:

“Beda temporer dapat berupa koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Dalam menghitung pajak tangguhan koreksi fiskal positif menimbulkan adanya pengakuan income dan koreksi fiskal negatif menimbulkan pengakuan expense. Rugi fiskal yang terdapat pada SPT PPh Badan masih dapat dikompensasi kepada perhitungan PPh badan tahun berikutnya, diperlukan untuk menambah aktiva pajak tangguhan.”

2.1.4.5. Pengukuran Pajak Tangguhan

Beban Pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak

eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Philips, et al yang dialihbahasakan oleh Harnanto (2013:115)

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel ini adalah

:

$$\text{Deferred Tax Ratio} = \frac{\text{DTEit}}{\text{ATAi}}$$

Dimana:

DTEit = Beban Pajak Tangguhan (perusahaan i tahun t)

ATAi = total aset perusahaan i tahun t ditambah dengan perusahaan i tahun t-1 kemudian dibagi 2

Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan pepajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, Karena suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Selain itu juga, pajak tangguhan juga lebih menekankan pada pengukuran berapa besar penghematan pajak kini akibat perbedaan temporer tersebut yang dialokasikan pada periode mendatang

2.1.5. Leverage

2.1.5.1. Pengertian *Leverage*

Untuk menjalankan operasinya setiap perusahaan memiliki kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan dana agar perusahaan berjalan sebagaimana mestinya. Dana selalu dibutuhkan untuk menutupi biaya yang diperlukan, baik jangka pendek maupun jangka Panjang, dana juga dibutuhkan untuk melakukan

ekspansi atau perluasan usaha atau investasi baru. Artinya didalam perusahaan harus selalu tersedia dana dalam jumlah tertentu sehingga tersedia pada saat dibutuhkan.

Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan, maka diperlukan perhitungan rasio *leverage*.

Menurut Khasmir (2012:151) *leverage* diartikan sebagai berikut :

“*leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya.”

Menurut Fahmi (2016:72), *leverage* adalah :

“*leverage* adalah mengukur seberapa perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena akan masuk *extreme leverage*, yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan dari mana sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang.”

Dari definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa *leverage* ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Penggunaan utang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena akan masuk kedalam *extreme leverage*, yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang yang layak diambil dan darimana sumber yang dapat dipakai untk menbayar utang.

2.1.5.2. Fungsi dan Manfaat *Leverage*

Menurut Kasmir (2012:153) tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio *leverage* adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau menukar berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai beberapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

Sementara itu, manfaat rasio leverage adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri

2.1.5.3. Pengukuran *Leverage*

Menurut Kasmir (2012:156-162) menyatakan bahwa biasanya penggunaan leverage disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Terdapat 5 jenis pengukuran rasio leverage yang sering digunakan yaitu:

1. *Debt to asset ratio (debt ratio)*
2. *Debt to equity ratio*
3. *Long term debt to equity ratio*

4. *Times interest earned*

Berikut ini uraian penjelasan mengenai jenis-jenis rasio leverage antara lain:

1. *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*

Debt Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Debt to asset ratio} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total asset}}$$

2. *Debt to Equity Ratio*

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (*kreditor*) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Ekuitas}}$$

3. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur beberapa bagian dari setiap

rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Long term debt}}{\text{equity}}$$

4. *Times Interest Earned*

Jumlah kali perolehan bunga atau times interest earned merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya. Apabila perusahaan tidak mampu membayar bunga, dalam jangka panjang menghilangkan kepercayaan dari para kreditor. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Times interest earned} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Interest}}$$

Dalam penelitian ini variabel *Leverage* diporsikan dengan menggunakan metode Debt Equity Ratio karena jika pemilihan penggunaan utang lebih banyak dibandingkan modal dalam praktiknya dapat dijadikan strategi untuk menghemat pajak. Hal ini dimungkinkan karena dapat terdapat perlakuan dividen sebagai imbalan modal dibandingkan atas utang dalam kaitannya dengan perhitungan penghasilan kena pajak. Dividen bukanlah merupakan biaya sehingga tidak dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, beda halnya dengan biaya pinjaman atau bunga.

Perbedaan perlakuan ini mendorong perusahaan-perusahaan induk multinasional mengambil kebijakan untuk lebih banyak menyuntik modal kerja kepada anak perusahaannya di negara lain dalam bentuk pinjaman daripada

penyertaan dalam bentuk modal karena dengan adanya biaya bunga menjadikan pajak penghasilan pada anak perusahaan akan lebih kecil (Ruston Tambunan, 2015).

2.1.6. *Transfer Pricing*

2.1.6.1. *Pengertian Transfer Pricing*

Menurut Setiawan (2014) transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba.

Menurut Darussalam,(2008:8) Manipulasi transfer pricing dapat dilakukan dengan cara memperbesar biaya atau memperkecil penjualan melalui mekanisme harga transfer dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran pajak yang terutang. Secara umum transfer pricing, dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya, yang dapat direayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terhutang atas wajib pajak-wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

Menurut Setiawan (2014) transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa transfer pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer berupa barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan baik dari satu divisi ke divisi lain ataupun dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa.

Menurut Setiawan (2014) terdapat dua kelompok transaksi dalam transfer pricing, yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *inter-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan negara yang berbeda (*internasional transfer pricing*).

2.1.6.2. Tujuan Transfer Pricing

Tujuan penetapan *transfer pricing* menurut (Mangoting, 2011) sebagai berikut:

“Secara umum, tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain”

Selain tujuan tersebut, *transfer pricing* terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sementara itu, dalam lingkup perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan di

seluruh dunia: “*Transfer pricing can effect overall corporate income taxes. This is particulary true for multinational corporations*” (Desriana, 2012).

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, dalam hal wajib pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap di indonesia, peraturan Direktur Jendral Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak

2.1.6.3. Transaksi *Transfer Pricing*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:

1. Perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu;

2. Perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau
3. Transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas.

2.1.6.4. Hubungan istimewa

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, hubungan istimewa dianggap ada apabila (Barata, 2012: 147-148):

1. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lainnya; hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung.
2. Wajib pajak yang menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut. Hubungan istimewa di antara wajib pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan.

3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah ayah, ibu, dan anak. Sementara itu, “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah saudara. Yang dimaksud dengan “keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah mertua dan anak tiri. Sementara itu, “hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah ipar.

2.1.6.5. Pihak-pihak Berelasi (*Related Party Transaction/ RPT*)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 (revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Pada Paragraf 9 dari PSAK Nomor 7 (revisi 2010) mendefinisikan pihak-pihak berelasi merupakan orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangan. Orang atau anggota keluarga terdekat terkait entitas pelapor jika orang tersebut memiliki pengendalian bersama atas entitas pelapor, memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor, atau personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama, artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain. Satu, entitas adakag entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain. Kedua, entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

Sementara, Paragraf 11 PSAK Nomor 7 (revisi 2010) menyebutkan bahwa yang bukan termasuk pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu:

1. Dua entitas hanya karena mereka memiliki direktur atau anggota manajemen kunci yang sama, atau karena anggota dari manajemen kunci dari satu entitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap entitas lain. Manajemen kunci adalah suatu kegiatan yang mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan kunci, baik mulai dari tahap pembuatan, penggunaan, penyimpanan, pendistribusian, hingga tahap penghancuran.
2. Dua ventura hanya karena mereka mengendalikan bersama atas ventura bersama.
3. Penyandang dana, serikat dagang, entitas pelayanan publik, dan departemen dan instansi pemerintah yang tidak mengendalikan, mengendalikan bersama atau memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor, semata-mata dalam pelaksanaan urusan normal dengan entitas pelapor (meskipun pihak-pihak tersebut dapat membatasi kebebasan suatu entitas atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan).
4. Pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba (franchise), distributor, atau perwakilan/agen umum dengan siapa entitas mengadakan transaksi usaha dengan volume signifikan, semata-mata karena ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan. Pihak-pihak yang dikecualikan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam konteks PSAK belum dapat dipastikan apakah tidak diakui juga dalam konteks pajak.

2.1.6.6. Metode *Transfer Pricing*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, terdapat beberapa jenis metode penentuan harga transfer (*transfer pricing*) yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Metode Perbandingan Harga (*Comparable Uncontrolled Price/ CUP*). Metode ini membandingkan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa tersebut dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, baik itu internal CUP maupun eksternal CUP.
2. Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/ RPM*). Metode ini digunakan dalam hal Wajib Pajak bergerak dalam bidang usaha perdagangan, dimana produk yang telah dibeli dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dijual kembali (*resale*) kepada pihak lainnya (yang tidak mempunyai hubungan istimewa). Harga yang terjadi pada penjualan kembali tersebut dikurangi dengan laba kotor (*mark up*) wajar sehingga harga beli dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
3. Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method/ CPM*). Metode ini dilakukan dengan menambah tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

4. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/ PSM*). Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selanjutnya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dengan menggunakan Metode Kontribusi (*Contribution Profit Split Method*) atau Metode Sisa Pembagian Laba (*Residual Profit Split Method*).
5. Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method/ TNMM*) Metode ini dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa lainnya.

2.1.6.7. Pengukuran *Transfer Pricing*

Dalam penelitian ini, pengukuran untuk variabel *transfer pricing* diproksikan dengan ada atau tidaknya piutang terhadap pihak berelasi atau yang memiliki hubungan istimewa. Penelitian ini menggunakan nilai transaksi pihak berelasi karena *transfer pricing* dan transaksi pihak berelasi merupakan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Menurut Setiawan (2014) transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba.

Menurut Darussalam,(2008:8) Manipulasi transfer pricing dapat dilakukan dengan cara memperbesar biaya atau memperkecil penjualan melalui mekanisme harga transfer dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran pajak yang terutang. Secara umum transfer pricing, dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terhutang atas wajib pajak-wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

Menurut Refgia (2017) transfer pricing diukur dengan cara:

$$\text{TP} = \frac{\text{Piutang Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

Keterangan

TP = Transaksi Pihak Berelasi

Selain Refgia (2017) ada beberapa peneliti terdahulu yang menggunakan rumus diatas Sebagai Pengukuran Transfer Pricing salah satunya adalah Subagyo dan

Kurniawati (2012) dengan judul penelitian Pengaruh Strategi diversifikasi dan transfer pricing terhadap Perencanaan Pajak

2.1.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *Transfer pricing* dan factor-faktor yang mempengaruhinya seperti pajak tangguhan dan leverage telah dilakukan oleh beberapa peneliti lain yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

PENELITI	JUDUL	HASIL PENELITIAN
Nancy Kiswanto (2014)	Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Hasil penelitian Pajak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> , Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap <i>Transfer Pricing</i> , Ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap <i>Transfer Pricing</i>
Zahrotun Nisa (2016)	Pengaruh pajak, <i>Leverage</i> dan Mekanisme bonus Terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> .	Hasil Penelitian pajak signifikan berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> , <i>Leverage</i> signifikan berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> dan mekanisme bonus tidak signifikan berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .
F Noviaastika (2016)	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> dan <i>Good corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	Hasil penelitian Pajak berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan <i>Transfer Pricing</i> , <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan <i>Transfer Pricing</i> , <i>Good corporate Governance</i>

		(GCG) berpengaruh tidak signifikan terhadap indikasi melakukan <i>Transfer Pricing</i>
Thesa Refgia (2017)	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan <i>Tunneling Incentive</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i> .	Hasil penelitian Pajak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> , mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> , ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> , kepemilikan asing berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> , <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> .
Eling Pamungkas (2017)	Pengaruh Profitabilitas, Pajak Dan <i>Debt Covenant</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Hasil penelitian Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> , Pajak berpengaruh negative dan signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> , <i>Debt Covenant</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>
Laksmi Rachmah Deanti (2017)	Pengaruh Pajak tangguhan dan <i>Leverage</i> terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i>	Pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh negative terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> ,

2.2. Kerangka Pemikiran

Variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*, sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah beban pajak tangguhan dan leverage. Perusahaan yang pada umumnya

adalah komersial bertujuan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya akan merasa sangat dirugikan dengan adanya tarif pajak yang tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dimana laba yang diperoleh akan menjadi semakin kecil dikarenakan adanya biaya pajak yang ditanggung. *Transfer pricing* merupakan salah satu kebijakan perusahaan terkait dengan perencanaan pajak. Dengan melakukan transfer aset ke perusahaan sepengendali di negara dengan tarif pajak rendah maka penekanan terhadap beban pajak akan dapat dilakukan.

2.2.1. Pengaruh Beban Pajak Tanggahan terhadap *Transfer Pricing*

Salah satu alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah pajak. Biasanya perusahaan menghindari pembayaran pajak yang sangat tinggi dengan cara menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*).

Oleh sebab itu, semakin tinggi tarif pajak akan memicu perusahaan melakukan *Transfer pricing* dengan harapan mendapatkan beban pajak yang dapat menekan beban pajak yang ada. Karakteristik hubungan antara entitas induk yang ada di luar negeri dengan subsidiaries yang ada di Indonesia dalam pandangan pajak merupakan entitas yang terpisah. Dengan demikian, kedua perusahaan baik perusahaan anak dan perusahaan induk ini melakukan transaksi yang diatur sedemikian rupa sehingga perusahaan yang berada di Indonesia menderita kerugian namun bisnisnya di luar Indonesia mengalami keuntungan (Rahayu, 2010)

Hal ini dilakukan dengan memindahkan pendapatannya dari perusahaan anak di Indonesia ke perusahaan induk yang berada di negara lain, sehingga total pajak yang dibayarkan perusahaan ke negara menjadi berkurang. Hal tersebut didukung oleh pendapat Gusnardi (2009) yang mengemukakan bahwa untuk meminimalisir total beban pajak keseluruhan, maka praktek Transfer pricing dipilih oleh perusahaan-perusahaan multinasional.

Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Apabila dalam suatu perusahaan multinasional terjadi beda temporer yang menunjukkan laba akuntansi lebih kecil daripada laba fiskal maka pajak menurut perusahaan pun akan lebih kecil dibandingkan pajak yang dihitung oleh pihak perpajakan. Dalam hal ini perusahaan multinasional tersebut dapat dicurigai melakukan *Transfer pricing* untuk meminimalkan pajak yang terhutang.

Menurut Mangoting, (2010:80) Di Indonesia, transaksi antar anggota perusahaan Multinasional tidak luput dari rekayasa transfer pricing sebagai berikut :

“Praktik transfer pricing sering kali dimanfaatkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Praktik transfer pricing sering kali dimanfaatkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.”

Menurut Waluyo, (2012:274), pajak tangguhan berpengaruh terhadap transfer pricing:

“Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang

berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama.”

2.2.2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Transfer Pricing*

leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang, dengan kata lain sejauh mana kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi) (Kasmir, 2012). Semakin besar hutang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi tarif bunga maka semakin besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penggunaan hutang tersebut.

Menurut Grant et al, (2013:142), *Leverage* berpengaruh terhadap *transfer pricing*

“Leverage dapat menjadi faktor yang mendorong transfer pricing dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan”

Menurut Elsa (2016:85), *Leverage* berpengaruh terhadap transfer pricing

“Leverage mengukur besarnya aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar”


Menurut Anisa (2018:69), *Leverage* berpengaruh terhadap transfer pricing

“Semakin tinggi leverage suatu perusahaan maka semakin besar insentif perusahaan dalam melakukan praktik transfer pricing.”


2.2.3. Pengaruh Beban pajak tanggungan dan *leverage* terhadap *Transfer Pricing*

Menurut Zahrotunisa (2016) Hubungan antara Beban pajak tanggungan dan *leverage* terhadap *Transfer Pricing* sebagai berikut :

“Beban pajak tanggungan dan *leverage* di gunakan perusahaan-perusahaan multinasional untuk meminimalkan pajak dengan cara transfer pricing. Beban pajak tanggungan merupakan beban bagi perusahaan sehingga perusahaan akan berupaya untuk meminimalkan jumlah pembayaran beban pajak tersebut dengan transfer pricing. Sedangkan *leverage* yang besar akan lebih suka memilih prosedur akuntansi yang dapat menggantikan laporan earning untuk periode mendatang ke periode sekarang salah satunya dengan melakukan transfer pricing.”



Gambar 2.1 (Lanjutan)

**Gambar 2.1****Bagan Kerangka Pemikiran****2.3. Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2013:97), hipotesis penelitian adalah:

“Jawaban sementara mengenai suatu masalah yang masih perlu diuji secara empiris untuk mengetahui apakah pernyataan atau dugaan jawaban itu dapat diterima atau tidak.”

Berdasarkan indentifikasi masalah dan landasan teori yang diajukan, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

Hipotesis 2 : *Leverage* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

Hipotesis 3 : Beban Pajak Tangguhan dan *leverage* berpengaruh terhadap *Transfer Pricin*

